



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-08
J A K A R T A

P U T U S A N

NOMOR: 96- K/PM II- 08/AU/IV/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

N a m a : Suhari Iskandar
Pangkat/Nrp : Pratu/533577
J a b a t a n : Anggota Satsik
K e s a t u a n : Denma Mabasau
Tempat tanggal lahir : Bogor, 13 April 1984
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Kp. Harpendal Rt. 08/04 No. 21 Kel.Pinang
Ranti Kec. Makasar Jakarta Timur.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh:

Dandenma Mabasau selaku Ankum selama 6 (enam) hari sejak tanggal 23 April 2010 sampai dengan tanggal 29 April 2010 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/25/VI/2010 tanggal 23 April 2010 kemudian dibebaskan berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan Nomor : Kep/34/IV/2010 tanggal 29 April 2010 dari Dandenma Mabasau selaku Ankum.

PENGADILAN MILITER II- 08 JAKARTA tersebut di atas

Membaca : Berkas Perkara dari Satpom Lanud Halim P Nomor: POM-401/A/IDIK 60/VII/2010/HLM bulan Juli 2010.

Memperhatikan : 1. Keputusan tentang penyerahan Perkara dari Dandenma Mabasau selaku PAPERAN Nomor : Kep/04/II/2011 tanggal 22 Februari 2011.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II- 08 Nomor: Dak/315/III/2011 tanggal 16 Maret 2011.
3. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/315/III/2011 tanggal 16 Maret 2011 di dalam sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

/ Memperhatikan ...

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang menyatakan bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan"

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

b. Oleh karena itu mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana:

Penjara selama 4 (empat) bulan, dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

c. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

d. Memohon agar barang bukti berupa:

1) Surat- surat :

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio warna merah Nopol B 6817 TRB An. Suhari.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang- barang:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah Nopol B 6817 TRB. Dirampas untuk Negara.

2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan menyatakan bahwa ia sangat menyesali akan kesalahannya, berjanji tidak akan berbuat lagi, dan oleh karena itu memohon supaya dijatuhi pidana yang sering- ringannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Militer Nomor : Dak/315/III/2011 tanggal 16 Maret 2011 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada bulan September tahun dua ribu sembilan atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2009 di Gang Sarbini 1 Kampung Harpendal Kel. Pinang Ranti Kec. Makasar Jakarta Timur, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II- 08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan”

Dengan cara- cara sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 agustus 2005 Terdakwa dillantik menjadi prajurit TNI AU dengan pangkat prada melalui pendidikan semata PK Angkatan 50 di Lanud Adi Soemarno solo kemudian dilanjutkan pendidikan Sejursarta musik angkatan X di Skadik 502 Lanud Halim Perdanakusuma selesai pendidikan ditempatkan di Satsik Denma mabesau hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP. 533577.
2. Bahwa sekitar bulan September 2009 Saksi- 3 Gunawan sugiarto menawarkan kepada saksi- 1 Pratu Marjoko satu unit sepeda motor Yamaha mio warnam merah tanpa dilengkapi surat- surat dengan harga rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
3. Bahwa setelah ada kesepakatan harga antara saksi- 1 dengan Saksi- 3 maka malam harinya Saksi- 1 dan Saksi- 2 Pratu Sulistyono berangkat kerumah Saksi- 3 di Jl. Gereja Rt. 09/11 Kel. Kayu putih Kec. Pulo Gadung Jakarta Timur dengan mengendarai sepeda motor. Setelah tiba dirumah Saksi- 3 selanjutnya Saksi- 3 dan Saksi- 2 melakukan transaksi, saat itu Saksi- 2 menyerahkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi- 3 menyerahkan satu unit sepeda motor warna merah. Setelah melakukan transaksi selanjutnya Saksi- 1 dan Saksi- 2 pulang membawa sepeda motor Yamaha mio warna merah.
4. Bahwa masih dalam bulan September 2009 sekira pukul 09.00 Wib dikantor Satsik Denma Mabesau Saksi- 1 menawarkan satu unit sepeda motor Yamaha mio warna, saat itu Saksi- 2 berkata **“hari kamu beli sepeda motor enggak ? saya ada motor**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“io warna merah tetapi hanya ada STNK saja nanti apabila ingin bayar pajak atau memperpanjang lewat saya” Terdakwa jawab “ia bang saya mau beli, harganya berapa bang dan aman enggak” Terdakwa jawab “aman, ya harganya empat juta, ntar barangnya saya bawain” Terdakwa jawab lagi “boleh kurang enggak bang” dan Saksi- 1 berkata “ya sudah tiga juta sembilan ratus” dan akhirnya disepakati harga sepeda motor tersebut sebesar Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) .

5. Bahwa sekira pukul 16.00 Wib Saksi- 1 menelpon Terdakwa dan saat itu Saksi- 1 berkata “ini motornya sudah ada nanti tak antar ketempatmu, tunggu di gang Sarbini 1 ya” Terdakwa jawab “ya bang saya tunggu disitu”. Selanjutnya Terdakwa menunggu Saksi- 1 di Gang Sarbini 1 Kampung Harpendal Kel. Pinang ranti kec. Makasar Jakarta timur dan sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Saksi- 1 datang membawa sepeda motor Yamaha Mio warna merah lalu Saksi- 1 berkata “ ini motornya uangnya mana sudah ada apa belum” Terdakwa jawab “ada bang ini uangnya” lalu Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi- 1 sebesar Rp. 3.900.000,- (tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah) dan Saksi- 1 menyerahkan sepeda motor Yamaha mio warna merah serta kunci kontak dan saat itu Saksi- 1 mengatakan bahwa STNK sepeda motor akan diberikan 3 (tiga) hari kemudian.
6. Bahwa tiga hari setelah transaksi Saksi- 1 menelpon dan mengatakan bahwa STNK sepeda motor sudah jadi selanjutnya Terdakwa dan Saksi- 1 bertemu di Gang Sarbini 1 Kampung Harpendal kel. Pinang Ranti Kec. Makasar Jakrta Timur saat itu Saksi- 1 menyerahkan STNK sepeda motor kepada Terdakwa tetapi plat nomor polisi yang ada di STNK sepeda motor kepada terdakwa tetapi plat nomor polisi yang ada di STNK sama dengan plat nomor Polisi yang terpasang di sepeda motor lalu Terdakwa memesan plat nomor Polisi yang sesuai dengan STNK di tukang Plat.
7. Bahwa Terdakwa mengetahui saat dilakukan pemeriksaan di Satpom Lanud Halim Perdanakusuma bahwa STNK sepeda motor Yamaha mio yang dibeli oleh Terdakwa diperoleh Saksi- 1 dari Saksi- 3.
8. Bahwa sepeda motor yamaha mio yang dibeli Terdakwa dari Saksi- 1 dipergunakan sehari- hari untuk berangkat dinas dan Terdakwa baru pertama kali membeli sepeda motor tanpa dilengkapi surat- surat yang sah.

Berpendapat : Bahwa perbuatan- perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur- unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 480 ke- 1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa ia benar-benar telah mengerti isi Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur tersebut Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi (keberatan) untuk itu baik Terdakwa maupun Oditur Militer setuju untuk dilanjutkan pemeriksaan atas perkara Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan dihadapinya sendiri.

Menimbang : Bahwa Saksi-1 sudah dipanggil secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun hingga saat persidangan ini tidak dapat hadir, maka berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) UU No.31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer keterangan Saksi-1 yang tidak hadir di persidangan dibacakan dari keterangan Saksi-1 pada BAP di POM yang telah diberikan di bawah sesuai dengan agamanya, maka nilainya sama apabila saksi hadir di persidangan.

Saksi- 1 :

Nama lengkap : Marjoko
Pangkat/NRP. : Pratu/531622
Jabatan : Anggota Statistik Denma
Kesatuan : Mabasau
Tempat tgl. Lahir : Sleman, 5 Maret 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Pinang Ranti Barat Kampung Makassar Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sejak tahun 2006 Sanksi kenal Terdakwa di Satsik Denam Mabasau dalam hubungan antara senior dan junior namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sekitar awal bulan September 2009 Saksi menawarkan kepada terdakwa satu unit sepeda motor jenis Yamaha Mio warna merah tanpa dilengkapi surat-surat dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan Saksi menyatakan kesanggupannya membuat STNK palsu sepeda motor tersebut. Saat itu Terdakwa menawarkan harga sepeda motor tersebut sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) dan akhirnya disepakati harga motor tersebut sesuai penawaran Terdakwa.

3. Bahwa setelah Saksi dan Terdakwa sepakat masalah harga sepeda motor tersebut sebesar Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi bersama Pratu Sulistyanto berangkat keruamh Pratu Gunawan didaerah Rawasari Jakarta timur untuk mengambil sepeda motor Yamaha mio yang sebelumnya ditawarkan oleh pratu Gunawan kepada Saksi.
4. Bahwa setelah Saksi dan Pratu Sulistyanto tiba di rumah Pratu Gunawan lalu Saksi membeli satu unit sepeda motor Yamah mio merah milik Pratu gunawan dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu Saksi membawa sepeda motor tersebut pulang kerumahnya.
5. Bahwa sekira pukul 20.00 Wib Saksi bertemu dengan Terdakwa di Gang Sarbini 1 Kampung Harpendal Kel. Pinang Ranti Kec. Makasar Jakarta Timur untuk melakukan transaksi jual beli sepeda motor yamaha mio merah, saat itu Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dari Saksi dengan harga sebesar Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) setelah selesai transaksi membawa sepeda motor tersebut pulang kerumahnya.
6. Bahwa saat melakukan transaksi, kondisi sepeda motor yamaha mio warna merah masih dalam keadaan bagus tetapi tidak dilengkapi dengan surat-surat dan hal tersebut telah diketahui oleh Terdakwa karena saat menawarkan sepeda motor tersebut Saksi menyampaikan bahwa sepeda motor tanpa dilengkapi surat-surat dan Saksi sanggup untuk membuatkan STNK sepeda motor tersebut.
7. Bahwa tiga hari setelah transaksi, kondisi sepeda motor yamaha mio warna merah masih dalam keadaan bagus tetapi tidak dilengkapi surat-surat dan Saksi sanggup untuk membuatkan STNK sepeda motor tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 2 :

Nama lengkap : Sulistyanto
Pangkat/NRP. : Pratu/531464
Jabatan : Anggota Alkatslog
Kesatuan : Koopsau I
Tempat tgl. Lahir : Sleman, 15 Maret 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Mess Antariksa II Koopsau I Halim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdanakusuma Kec. Makasar Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan April 2010 saat dilakukan pemeriksaan di kantor Satpom Lanud Halim perdanakusuma, namun tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa sekitar bulan September 2009 Pratu Marjoko menghubungi Saksi melalui hp untuk mengajak Saksi kerumah Pratu Gunawan didaerah Rawasari Jakarta Timur membeli satu unit sepeda motor yamaha mio yang tidak dilengkapi surat-surat. Malam harinya Saksi dan Pratu Marjoko berangkat kerumah Pratu Gunawan dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi, dalam perjalanan pratu Marjoko mengatakan bahwa sepeda motor yang hendak dibeli dari Pratu Gunawan akan dijual kembali kepada Terdakwa dengan harga Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) .
3. Bahwa setelah tiba dirumah Pratu Gunawan selanjutnya Pratu Marjoko dan Pratu Gunawan melakukan transaksi, saat itu Pratu Marjoko menyerahkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
4. Bahwa tiga hari kemudian Pratu Marjoko mengajak Saksi ke daerah Matraman Jakarta Timur untuk mengambil STNK sepeda motor palsu dengan nopol B 6817 TRB, setelah mengambil STNK tersebut selanjutnya Pratu Marjoko menyerahkan STNK sepeda motor palsu tersebut kepada Terdakwa dan dari hasil penjualan sepeda motor yamaha mio tersebut Pratu Marjoko memeberikan uang kepada Saksi sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) didaerah Pinang Ranti Jakarta Timur .

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 3 :

Nama lengkap : Gunawan Sugiarto
Pangkat/NRP. : Pratu/531492
Jabatan : Anggota Satang Bekmatpus
Kesatuan : Dismatau
Tempat tgl. Lahir : Palembang, 14 Nopember 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Gereja Rt. 09/11 Kel. Kayu Putih
kec. Pulo Gadung Jakarta Timur

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak bulan April 2010 saat dilakukan pemeriksaan di kantor Satpom Lanud Halim perdanakusuma, namun tidak ada hubungan keluarga atau famili.

2. Bahwa sekitar bulan September 2009 Saksi menawarkan Pratu Marjoko satu unit sepeda motor yamaha mio tanpa dilengkapi surat-surat dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
3. Bahwa setelah ada kesepakatan maka pada hari itu juga Pratu Marjoko dan Pratu Sulistyanto datang keruamh Saksi di Jl. Gereja Rt. 09/11 Kel. Kayu Putih Kec. Pulo Gadung Jakarta Timur dengan mengendarai sepeda motor. Setelah Pratu Marjoko dan Pratu Sulistyanto tiba di rumah Saksi langsung melakukan transaksi saat itu Pratu Marjoko menyerahkan uang kepada Saksi sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi menyerahkan satu unit sepeda motor yamah mio tanpa dilengkapi surat-surat, setelah selesai transaksi Pratu Marjoko dan Sulistyanto langsung pulang membawa sepeda motor yamah mio tersebut .
4. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di Satpom Lanud Halim Perdanakusuma Saksi mengetahui bahwa sepeda motor yamaha mio yang dibeli oleh Pratu Marjoko dijual lagi kepada Terdakwa dengan dilengkapi STNK tetapi Saksi tidak mengetahui cara pratu Marjoko memperoleh STNK sepeda motor terebut dan Nopol sepeda motor saat diserahkan kepada Pratu Marjoko sudah tidak sama dengan nopol sepeda motor saat disita oleh petugas Satpom Lanud Halim Perdanakusuma.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 agustus 2005 Terdakwa dillantik menjadi prajurit TNI AU dengan pangkat prada melalui pendidikan semata PK Angkatan 50 di Lanud Adi Soemarno solo kemudian dilanjutkan pendidikan Sejursarta musik angkatan X di Skadik 502 Lanud Halim Perdanakusuma selesai pendidikan ditempatkan di Satsik Denma mabesau hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP. 533577.

2. Bahwa pada bulan September 2009 sekira pukul 09.00 Wib dikantor Satsik Denma Mabesau Saksi- 1 menawarkan satu unit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Yamaha mio warna, saat itu Saksi- 2 berkata “**hari kamu beli sepeda motor enggak ? saya ada motor mio warna merah tetapi hanya ada STNK saja nanti apabila ingin bayar pajak atau memperpanjang lewat saya**” Terdakwa jawab “**ia bang saya mau beli, harganya berapa bang dan aman enggak**” Terdakwa jawab “**aman, ya harganya empat juta, ntar barangnya saya bawa**” Terdakwa jawab lagi “**boleh kurang enggak bang**” dan Saksi- 1 berkata “**ya sudah tiga juta sembilan ratus**” dan akhirnya disepakati harga sepeda motor tersebut sebesar Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah).

3. Bahwa sekira pukul 16.00 Wib Saksi- 1 menelpon Terdakwa dan saat itu Saksi- 1 berkata “**ini motornya sudah ada nanti tak antar ketempatmu, tunggu di gang Sarbini 1 ya**” Terdakwa jawab “**ya bang saya tunggu disitu**”. Selanjutnya Terdakwa menunggu Saksi- 1 di Gang Sarbini 1 Kampung Harpendal Kel. Pinang ranty kec. Makasar Jakarta timur dan sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Saksi- 1 datang membawa sepeda motor Yamaha Mio warna merah lalu Saksi- 1 berkata “**ini motornya uangnya mana sudah ada apa belum**” Terdakwa jawab “**ada bang ini uangnya**” lalu Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi- 1 sebesar Rp. 3.900.000,- (tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah) dan Saksi- 1 menyerahkan sepeda motor Yamaha mio warna merah serta kunci kontak dan saat itu Saksi- 1 mengatakan bahwa STNK sepeda motor akan diberikan 3 (tiga) hari kemudian.
4. Bahwa tiga hari setelah transaksi Pratu Marjoko menelpon Terdakwa dan mengatakan bahwa STNK sepeda motor sudah jadi selanjutnya Terdakwa dan Pratu Marjoko bertemu di Gang Sarbini dan Pratu Marjoko menyerahkan STNK sepeda motor kepada Terdakwa tetapi plat nomor polisi yang ada di STNK tidak sama dengan plat nomor polisi yang terpasang di sepeda motor lalu Terdakwa memesan plat nomor polisi sesuai dengan STNK di tukang Plat.
5. Bahwa saat dilakukan pemeriksaan di Satpom

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lanud Halim Perdanakusuma Terdakwa mengetahui bahwa STNK sepeda motor yang diserahkan oleh Pratu Marjoko ternyata STNK Palsu dan sepeda motor yamah mio yang dibeli oleh Terdakwa diperoleh Pratu Marjoko dari Pratu Gunawan.

6. Bahwa sepeda motor yamah mio yang dibeli Terdakwa dari Pratu Marjoko dipergunakan sehari-hari untuk berangkat dinas dan Terdakwa baru pertama kali membeli sepeda motor tanpa dilengkapi surat-surat yang sah.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa:

- 1) Surat-surat:
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor yamaha mio warna merah nopol B 6817 TRB An. Suhari.
- 2) Barang-barang:
 - 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio warna merah nopol B 6817 TRB .

Yang kesemuanya telah diperlihatkan dan dibaca, kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti yang merupakan objek dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Saksi yang dibaca di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 13 agustus 2005 Terdakwa dillantik menjadi prajurit TNI AU dengan pangkat prada melalui pendidikan semata PK Angkatan 50 di Lanud Adi Soemarno solo kemudian dilanjutkan pendidikan Sejursarta musik angkatan X di Skadik 502 Lanud Halim Perdanakusuma selesai pendidikan ditempatkan di Satsik Denma mabesau hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP. 533577.
2. Bahwa benar sekitar bulan September 2009 Saksi- 3 Gunawan sugiarto menawarkan kepada saksi- 1 Pratu Marjoko satu unit sepeda motor Yamaha mio warnam merah tanpa dilengkapi surat-surat dengan harga rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
3. Bahwa benar setelah ada kesepakatan harga antara saksi- 1 dengan Saksi- 3 maka malam harinya Saksi- 1 dan Saksi- 2 Pratu Sulistyono berangkat kerumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-3 di Jl. Gereja Rt. 09/11 Kel. Kayu putih Kec. Pulo Gadung Jakarta Timur dengan mengendarai sepeda motor. Setelah tiba di rumah Saksi-3 selanjutnya Saksi-3 dan Saksi-2 melakukan transaksi, saat itu Saksi-2 menyerahkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi-3 menyerahkan satu unit sepeda motor warna merah. Setelah melakukan transaksi selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-2 pulang membawa sepeda motor Yamaha mio warna merah.

4. Bahwa benar masih dalam bulan September 2009 sekira pukul 09.00 Wib dikantor Satsik Denma Mabesau Saksi-1 menawarkan satu unit sepeda motor Yamaha mio warna, saat itu Saksi-2 berkata **"hari kamu beli sepeda motor enggak ? saya ada motor mio warna merah tetapi hanya ada STNK saja nanti apabila ingin bayar pajak atau memperpanjang lewat saya"** Terdakwa jawab **"ia bang saya mau beli, harganya berapa bang dan aman enggak"** Terdakwa jawab **"aman, ya harganya empat juta, ntar barangnya saya bawain"** Terdakwa jawab lagi **"boleh kurang enggak bang"** dan Saksi-1 berkata **"ya sudah tiga juta sembilan ratus"** dan akhirnya disepakati harga sepeda motor tersebut sebesar Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) .
5. Bahwa benar sekira pukul 16.00 Wib Saksi-1 menelpon Terdakwa dan saat itu Saksi-1 berkata **"ini motornya sudah ada nanti tak antar ketempatmu, tunggu di gang Sarbini 1 ya"** Terdakwa jawab **"ya bang saya tunggu disitu"**. Selanjutnya Terdakwa menunggu Saksi-1 di Gang Sarbini 1 Kampung Harpendal Kel. Pinang ranti kec. Makasar Jakarta timur dan sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Saksi-1 datang membawa sepeda motor Yamaha Mio warna merah lalu Saksi-1 berkata **" ini motornya uangnya mana sudah ada apa belum"** Terdakwa jawab **"ada bang ini uangnya"** lalu Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi-1 sebesar Rp. 3.900.000,- (tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah) dan Saksi-1 menyerahkan sepeda motor Yamaha mio warna merah serta kunci kontak dan saat itu Saksi-1 mengatkan bahwa STNK sepeda motor akan diberikan 3 (tiga) hari kemudian.
6. Bahwa benar tiga hari setelah transaksi Saksi-1 menelpon dan mengatakan bahwa STNK sepeda motor sudah jadi selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 bertemu di Gang Sarbini 1 Kampung Harpendal kel. Pinang Ranti Kec. Makasar Jakrta Timur saat itu Saksi-1 menyerahkan STNK sepeda motor kepada Terdakwa tetapi plat nomor polisi yang ada di STNK sepeda motor kepada terdakwa tetapi plat nomor polisi yang ada di STNK sama dengan plat nomor Polisi yang terpasang di sepeda motor lalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memesan plat nomor Polisi yang sesuai dengan STNK di tukang Plat.

7. Bahwa benar Terdakwa mengetahui saat dilakukan pemeriksaan di Satpom Lanud Halim Perdanakusuma bahwa STNK sepeda motor Yamaha mio yang dibeli oleh Terdakwa diperoleh Saksi- 1 dari Saksi- 3.
8. Bahwa benar sepeda motor yamaha mio yang dibeli Terdakwa dari Saksi- 1 dipergunakan sehari- hari untuk berangkat dinas dan Terdakwa baru pertama kali membeli sepeda motor tanpa dilengkapi surat- surat yang sah.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana tersebut, sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer namun pembuktian unsur- unsur tindak pidana Majelis akan membuktikan sendiri dalam putusan ini.
2. Bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa rumusan Dakwaan Oditur Militer mengandung unsur- unsur tindak pidana sebagai berikut:

Unsur Kesatu : **"Barang siapa"**

Unsur Kedua : **"membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda"**

Unsur Ketiga : **"Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan"**

Menimbang : Bahwa unsur- unsur tindak pidana tersebut di atas Majelis Hakim akan membahasnya satu persatu.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke- 1 **"Barang siapa"**

Yang dimaksud dengan barang siapa menurut UU adalah setiap orang yang tunduk pada perundang- undangan RI (dalam hal ini pasal 2,5,7 dan 8 KUHP) termasuk juga diri si Pelaku/Terdakwa.

Yang dimaksud dengan barang siapa, siapa saja yang sehat baik jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung- jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya serta tunduk kepada peraturan atau perundang- undangan hukum pidana yang berlaku di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta- fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Suhari Iskandar adalah prajurit TNI AU yang berdinasi di Satsik Denma Mabasau sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat pratu NRP 533577.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal- hal yang diuraikan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu **"Barang siapa"** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-2 : **"membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda"**

Bahwa yang dimaksud dengan "membeli" adalah suatu cara atau perbuatan/tindakan untuk mendapatkan suatu hak pemilikan atas suatu benda/barang menurut cara yang lazim berlaku dalam jual beli barang. Di mana dalam suatu perbuatan jual beli pada umumnya dilengkapi dengan surat-surat sah sebagai bukti telah terjadinya jual beli baik itu surat perjanjian jual beli, kwitansi, faktur dan sebagainya.

Bahwa dalam hal "jual beli" tidak harus terjadi penyerahan barang yang diperjualbelikan, demikian pula pembayaran harganya, melainkan sudah cukup jika telah terjadi suatu kesepakatan-kesepakatan antara para pihak baik penjual maupun pembeli.

Bahwa yang dimaksud dengan "menjual" adalah suatu perbuatan/tindakan untuk memindahkan barang sekaligus memindahkan hak kebendaannya kepada orang lain dengan cara-cara yang lazim berlaku dalam praktek jual beli pada umumnya.

Bahkan dalam "pemesanan" dan telah terjadi kesepakatan tentang harga, sudah dipandang terjadi penadahan.

Membeli suatu barang yang berasal dari penadahan dipandang sebagai penadahan (kedua), karena penadahan yang pertama adalah kejahatan (Putusan MA tanggal 10-8-1956 No. 166/K/Kr/1967).

Yang dimaksud dengan "menyewa" adalah suatu cara/perbuatan /tindakan untuk ikut mendapatkan/menikmati atas sesuatu benda/barang milik orang lain, dengan cara/jalan memberi sesuatu imbalan/pembayaran (umumnya berupa uang) menurut jangka waktu (sesuai kebutuhan/kepentingan yang bersangkutan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan “menukar” adalah suatu perbuatan/tindakan mengganti (dengan yang lain) dengan cara dengan tanpa memberi tambahan uang.

Yang dimaksud “ menerima gadai” adalah menerima sesuatu barang yang berfungsi sebagai jaminan (gadai) untuk dalam jangka waktu tertentu, di mana si penerima gadai itu telah melepaskan sejumlah uang kepada pihak lain.

Jadi dalam hal ini kembalinya barang/uang itu masih dapat diharapkan, asal saja masing-masing pihak dapat menyelesaikan kewajibannya.

Yang dimaksud dengan “hadiah (menerima hadiah)” adalah suatu pemberian, ganjaran, imbalan yang diterima oleh seseorang yang dianggap telah berjasa karena suatu karya untuk pihak/orang lain, dalam hal ini termasuk juga suatu pemberian, ganjaran atau imbalan yang berujud barang dari hasil kejahatan.

Yang dimaksud dengan “menarik keuntungan” adalah mengambil/mendapatkan suatu kelebihan/laba (pada umumnya berupa uang) atas sesuatu barang yang mempunyai nilai ekonomi (dalam hal ini barang-barang dari hasil kejahatan).

Yang dimaksud dengan “mengangkut” adalah membawa untuk memindahkan sesuatu barang (dalam hal ini hasil kejahatan) baik karena kemauan sendiri/orang lain.

Yang dimaksud “menyimpan atau menyembunyikan barang” adalah menempatkan sedemikian rupa sesuatu barang (dalam hal ini kendaraan), sehingga tidak bisa dilihat atau tidak bisa didekati disentuh, oleh orang lain.

Bahwa yang dimaksud dengan “benda” adalah barang bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dapat diterima akal untuk mendapat suatu keuntungan.

Menimbang : Bahwa Unsur kedua dari Dakwaan ini terdiri dari beberapa delik Alternatif oleh karenanya Majelis Hakim memiliki kebebasan untuk memilih delik Alternatif mana yang akan dibuktikan yang paling bersesuaian dengan fakta- fakta yang terungkap di dalam persidangan, dalam hal ini Majelis akan membuktikan delik Alternatif **“membeli sesuatu benda”**

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta- fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi- 1 Pratu Marjoko yang berdinis di Satsik Denma Mabesau tahun 2006 dalam rangka hubungan senior dan junior serta tidak ada hubungan keluarga atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Terdakwa pada bulan September 2009 di Gang Sarbini 1 Kampung Harpendal Kel. Pinang Ranti Kec. Makasar Jakarta Timur Terdakwa membeli satu unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah Nopol B-6817-TRB dengan harga sebesar Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) yang hanya dilengkapi dengan STNK palsu dan tidak dilengkapi BPKB yang disaksikan oleh Saksi- 2 Sdr.Sulistiyanto.
3. Bahwa benar Terdakwa membeli sepeda motor Yamaha Mio warna merah Nopol B-6817-TRB yang tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah (BPKB) karena tergiur dengan harganya murah dibanding dengan sepeda motor yang dijual secara resmi dipasaran harganya lebih murah dan jauh dari harga sepeda motor yang dibeli secara resmi yang dilengkapi dengan STNK dan BPKB.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu **"membeli sesuatu benda"** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-3 : **"Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan"**.

Bahwa dalam delik ini tersirat dua pengertian delik dolus (kesengajaan) sebagaimana tersurat dalam kata "diketahui" dan delik culpa yang tersurat dalam kata-kata "sepatutnya harus diduga" yang keduanya disenafaskan. Oleh karenanya ancaman pidananya disamakan.

Bahwa kendati unsur kesalahan "yang diketahui dan sepatutnya harus diduga (culpa)" ditempatkan di akhir perumusan delik, namun hal tersebut telah mencakupi seluruh unsur di depannya.

Bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah bahwa walaupun si pelaku telah mengetahui (dolus) atau sepatutnya harus diduga (culpa) bahwa barang tersebut diperoleh dari kejahatan, namun pada kenyataannya si pelaku tetap saja melakukan tindakan atau perbuatannya membeli, menjual dan sebagainya.

Bahwa yang dimaksud dengan "diperoleh" adalah bahwa benda/barang tersebut tidak mesti harus sudah menjadi atau milik dari orang yang merupakan sumber barang tersebut. Terjadinya kejahatan yang menjadi sumber perolehan itu tidak harus sudah berselang beberapa waktu/lama, tetapi dapat juga terjadi hampir bersamaan.

Bahwa yang dimaksud dengan kata-kata "dari kejahatan" bahwa untuk memperoleh, mendapatkan atau memiliki suatu benda tersebut tidak melalui cara-cara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdagangan yang lazim berlaku baik itu jual beli, tukar menukar, hibah dan sebagainya, atau dengan kata lain diperoleh secara melawan hukum

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa membeli sepeda motor Yamaha Mio warna merah Nopol B-6817-TRB dari Saksi- 1 dengan harga sebesar Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) dibayar kontan yang mengetahui Terdakwa membeli sepeda motor tersebut yaitu Saksi- 2 Sulistyanto.
2. Bahwa benar kondisi fisik sepeda motor Yamaha Mio warna merah Nopol B-6817-TRB yang dibeli dari Saksi- 1 mesin bagus, kunci kontak dan kunci jok sepeda motor agak longgar.
3. Bahwa benar Terdakwa telah mengetahui sepeda motor yang dibelinya dari Saksi- 1 di dapat dari hasil kejahatan karena tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah (BPKB) karena tergiur dengan harganya murah dibanding dengan sepeda motor yang dijual secara resmi dipasaran harganya lebih murah dan jauh dari harga sepeda motor yang dibeli secara resmi yang dilengkapi dengan STNK dan BPKB.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu **"Diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan"** telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan. Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa membeli, sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan".

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 480 ke- 1 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka ia harus di pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah mengetahui dan menyadari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli kendaraan sepeda motor yang tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah seperti STNK, BPKB, Faktur dan Kwitansi pembelian apalagi dengan harga yang sangat murah dan tidak wajar adalah merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan bagi pelakunya dapat dikenakan sanksi berupa penjatuhan pidana, namun Terdakwa tetap melakukannya.

2. Bahwa yang mendorong Terdakwa melakukan tindak pidana penadahan satu unit sepeda motor adalah karena Terdakwa ingin memiliki sepeda motor yang bagus dengan harga yang murah walaupun dengan melanggar hukum.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan citra TNI pada umumnya dan TNI AU pada khususnya dalam pandangan masyarakat umum serta dapat menumbuhkan suburkan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor khususnya di Jakarta Timur.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa berterus terang tidak didalam memberikan keterangan sehingga memperlancar jalannya persidangan

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI AU dalam pandangan masyarakat umum
- Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi prajurit yang lain dari Satuannya.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak diketemukan adanya alasan pembenaran atau alasan pemaaf sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan sebagai subjek hokum tindak pidana dan oleh karenanya Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa motivasi yang mendorong Terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana penadahan adalah karena Terdakwa ingin memiliki sepeda motor yang bagus dengan harga yang murah dan akan dipergunakan untuk kepentingan dinas Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum di bawah ini adalah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara wajib dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1) Surat-surat:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor yamaha mio warna merah nopol B 6817 TRB An. Suhari.

2) Barang-barang:

- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio warna merah nopol B 6817 TRB .

Karena berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka perlu ditentukan status.

Mengingat : Pasal 480 ke-1 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Suhari Iskandar Pangkat; Pratu NRP.533577 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“ Penadahan”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana : Penjara selama 2 (dua)

bulan

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

1) Surat-surat:

1 (satu) lembar STNK sepeda motor yamaha mio warna merah nopol B 6817 TRB An. Suhari.

2) Barang-barang:

1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio warna merah nopol B 6817 TRB.

Dikembalikan kepada yang paling berhak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara Terdakwa sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada Hari ini Selasa tanggal 3 Mei 2011 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Mayor Chk Puspayadi, SH Nrp. 522960 sebagai Hakim Ketua serta Mayor Laut (KH) Agus Budiman Surbakti, SH Nrp.12365/P dan Mayor Sus Immanuel P Simanjuntak, SH Nrp.520868 sebagai Hakim-hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Laut (KH/W) Marliah, SH, Nrp. 10128/P, Panitera Lettu Chk Hery Pujiantono Nrp. 2920016820371 serta dihadapan umum tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Ttd

**Puspayadi, SH
Mayor Chk NRP. 522960**

**Hakim Anggota- I
Hakim Anggota- II**

Ttd

Ttd

**Agus Budiman Surbakti, SH
Immanuel P Simanjuntak, SH
Mayor Laut (KH) NRP. 12365/P
Mayor Sus NRP. 520868**

Panitera

Ttd

**Hery Pujiantono
Lettu Chk NRP. 2920016820371**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)